



P U T U S A N

Nomor : 199 / PID / 2010 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YONG KUONG YEE ;

Tempat Lahir : Negeri Sembilan Malaysia

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 08 September 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Malaysia ;

Tempat Tinggal : 4483 Taman Pelandok Jaya Bukit Pelandok 71960, Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia ;

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Karyawan ;

----- Terdakwa ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2010 s/d tanggal 28 Mei 2010 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2010 s/d
tanggal 07 Juli 2010 ; -

Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2010 s/d tanggal 13 Juli
2010 ; -----

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 01 Juli 2010
s/d tanggal 31 Juli 2010 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak
tanggal 31 Juli 2010 s/d tanggal 28 September 2010 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten ke-I,
sejak tanggal 29 September 2010 s/d tanggal 28 Oktober
2010 ; -----

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten ke-II,
sejak tanggal 29 Oktober 2010 s/d tanggal 27 November 2010 ;

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Nomor :
638 / Pen.Pid / 2010 / PT.BTN, tanggal 26 November 2010,
sejak tanggal 26 November 2010 s/d tanggal 25
Desember 2010 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Nomor :
681 / Pen.Pid / 2010 / PT.BTN, tanggal 21 Desember 2010,
sejak tanggal 26 Desember 2010 s/d tanggal 23
Februari 2011 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak
tanggal 24 Februari 2011 s/d tanggal 25 Maret 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
3
-

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum SAPRUDIN, SH. Advokat & Pengacara yang berkantor di SAPRUDIN & PARTNERS, Gedung LISACO D09 Jl. Jati Baru Raya No.28, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK-PID/SP/V-2010, tanggal 11 Mei 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Juli 2010 di bawah Nomor : 742/SK Pengacara/2010/ PN.TNG ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 199/PEN.PID/2010/PT.BTN. tanggal 30 Desember 2010, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2010 NO.REG.PERKARA. PDM-372/TNG/06/2010, yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PRIMER :

----- Bahwa ia terdakwa **YONG KUONG YEE** bersama-sama dengan **LEE CHUIN HWA** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2010 sekira jam 18.14 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Luar Negeri Bandara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soekarno Hatta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum mengekspor, mengimpor atau menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 113”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Devi Mahnizon, beserta saksi Ridwan Arbain dan saksi Sandi Kurtanto (semuanya petugas Bea dan Cukai) sedang melakukan pemeriksaan X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan X-Ray pada sebuah koper Merek “EMINENT” milik terdakwa Yong Kuong Yee dan Lee Chuin Hwa (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) saksi Devi Mahnizon beserta rekan merasa curiga bahwa pada monitor X-Ray ditemukan ada sesuatu barang yang mencurigakan, kemudian saksi Devi Mahnizon beserta rekan melakukan pemeriksaan terhadap koper tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan koper milik terdakwa memiliki ruangan palsu yang dilapisi kulit koper lainnya, kemudian pakaian yang berada didalam koper dikeluarkan dan dilakukan pemeriksaan X-Ray kembali dan dilayar masih ditemukan sesuatu barang, kemudian koper dibawa ke Posko Delta dan dilakukan pembongkaran setelah dilakukan pembongkaran ditemukan 6 (enam) bungkus kristal warna putih jenis shabu, kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan pengukuran dengan jumlah keseluruhan 5.630 gram brutto, kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Metro Tangerang Bandara Soekarno Hatta guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku sebelum berangkat ke Indonesia terdakwa diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

sebuah koper oleh LI LI (DPO) di Hotel Lau Di Fang di China yang berisi shabu untuk dibawa ke Indonesia, kemudian terdakwa bersama Lee Chuin Hwa membawa koper tersebut ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Silk Air dan kemudian terdakwa ditangkap petugas Bea dan Cukai.

Bahwa terdakwa tanpa ijin pihak yang berwenang di Indonesia telah mengekspor, mengimpor atau menyalurkan narkotika jenis shabu ke wilayah Negara Indonesia dan terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dalam kefarmasian atau penelitian ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1092/KNF/2010 tanggal 19 April 2010 yang dilakukan pemeriksaan oleh H. Yuliantono, BSc, Dpl. T, Nurhayati Hendra, BSc, Susiani Widi Raharti, S.Si mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Kriminalistik Forensik H. Budiono, ST dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (No. 1 s/d 6) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kode I berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,5190 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode II berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4340 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode III berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3610 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode IV berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4945 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode V berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4901 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDER :

----- Bahwa ia terdakwa **YONG KUONG YEE** bersama- sama dengan



LEE CHUIN HWA (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2010 sekira jam 18.14 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta atau setidak- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 113"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Devi Mahnizon, beserta saksi Ridwan Arbain dan saksi Sandi Kurtanto (semuanya petugas Bea dan Cukai) sedang melakukan pemeriksaan X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan X-Ray pada sebuah koper Merek "EMINENT" milik terdakwa Yong Kuong Yee dan Lee Chuin Hwa (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) saksi Devi Mahnizon beserta rekan merasa curiga bahwa pada monitor X-Ray ditemukan ada sesuatu barang yang mencurigakan, kemudian saksi Devi Mahnizon beserta rekan melakukan pemeriksaan terhadap koper tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan koper milik terdakwa memiliki ruangan palsu yang dilapisi kulit koper lainnya, kemudian pakaian yang berada didalam koper dikeluarkan dan dilakukan pemeriksaan X-Ray kembali dan dilayar masih ditemukan sesuatu barang, kemudian koper dibawa ke Posko Delta dan dilakukan pembongkaran setelah dilakukan pembongkaran ditemukan 6 (enam) bungkus kristal warna putih jenis shabu, kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan pengukuran dengan jumlah keseluruhan 5.630 gram brutto, kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Metro Tangerang Bandara Soekarno Hatta guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
7
-

penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku sebelum berangkat ke Indonesia terdakwa diberikan sebuah koper oleh LI LI (DPO) di Hotel Lau Di Fang di China yang berisi shabu untuk dibawa ke Indonesia, kemudian terdakwa bersama Lee Chuin Hwa membawa koper tersebut ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Silk Air dan kemudian terdakwa ditangkap petugas Bea dan Cukai.

Bahwa terdakwa tanpa izin pihak yang berwenang di Indonesia telah mengekspor, mengimpor atau menyalurkan narkoba jenis shabu ke wilayah Negara Indonesia dan terdakwa tidak mempunyai izin khusus dalam kefarmasian atau penelitian ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1092/KNF/2010 tanggal 19 April 2010 yang dilakukan pemeriksaan oleh H. Yuliantono, BSc, Dpl. T, Nurhayati Hendra, BSc, Susiani Widi Raharti, S.Si mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Kriminalistik Forensik H. Budiono, ST dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (No. 1 s/d 6) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kode I berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,5190 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode II berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4340 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode III berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3610 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode IV berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4945 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode V berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4901 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Nopember 2010 Nomor Reg. Perkara : PDM-372/06/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **YONG KUONG YEE**, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **NARKOTIKA** ”, sebagaimana Dakwaan **PRIMER** Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 113 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**, membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) , subsidair selama **6** (enam) bulan penjara ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kode I berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,5190 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode II berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4340 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode III berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3610 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode IV berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4945 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode V berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3870 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode VI berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4901 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson type milik LEE CHUIN HWA (kode BB : 09).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1202 milik LEE CHUIN HWA (kode BB : 09).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6300 berikut simcard milik YONG KUONG YEE (kode BB : 09).

Dirampas untuk dimusnahkan ;



-
- 1 (satu) buah koper warna abu-abu merk Eminent berclaihtag SQ174802 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 01).
6 (enam) potong pakaian milik YONG KUONG YEE yang terdiri dari 1 baju dan 5 celana (kode BB : 01 B).
9 (sembilan) potong pakaian milik LEE CHUN HWA terdiri dari 6 baju dan 3 celana (kode BB : 01. C).
6 (enam) potong pakaian wanita.
1 (satu) buah passport Malaysia No. A16271589 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 01).
1 (satu) lembar Departure Card An. YONG KUONG YEE (kode BB : 02).
1 (satu) lembar KTP Malaysia An. YONG KUONG YEE (kode BB : 03).
1 (satu) lembar SIM Malaysia An. YONG KUONG YEE (kode BB : 04).
1 (satu) lembar Iteneray electronic tiket No.618-9743710683 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 05).
1 (satu) lembar boarding pass flight MI-961 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 06).
1 (satu) lembar boarding pass flight SQ-962 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 07).
1 (satu) lembar Claimtag SQ174802 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 08).

Dikembalikan kepada terdakwa YONG KUONG YEE ;

-
- 1 (satu) buah passport Malaysia No. A16321918 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 01).
1 (satu) lembar Departure Card An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 02).
1 (satu) lembar KTP Malaysia An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 03).
1 (satu) lembar SIM Malaysia An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 04).
1 (satu) lembar Iteneray electronic tiket No.618-9743710682 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 05).
1 (satu) lembar Boarding Pass Flight MI-961 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 06).
1 (satu) lembar boarding pass flight SQ-961 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 07).
1 (satu) lembar kwitansi sewa taxi "Garuda Biru" An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 08).
1 (satu) lembar manifest penumpang Singapura Airlines Flight SQ962 keberangkatan 07 Mei 2010 rute Singapura - Jakarta (kode BB : 09).

Dikembalikan kepada terdakwa LEE CHUIN HWA ;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah) ;



Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25
Nopember 2010 Nomor : 1131/PID.B/2010/PN.TNG. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

Menyatakan terdakwa **YONG KUONG YEE** tersebut diatas telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana kejahatan : “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM
BERMUFAKAT JAHAT MENGIMPOR NARKOTIKA GOLONGAN I YANG
BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM**” ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana
penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan denda sebesar
Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan
pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kode I berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 4,5190 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode II berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 4,4340 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode III berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 4,3610 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode IV berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 4,4945 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode V berisikan Kristal metamfetamina dengan berat netto 4,3870 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode VI berisikan Kristal



- metamfetamina dengan berat netto 4,4901 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson type milik LEE CHUIN HWA (kode BB : 09).
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1202 milik LEE CHUIN HWA (kode BB : 09).
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6300 berikut simcard milik YONG KUONG YEE (kode BB : 09).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah koper warna abu-abu merk Eminent berclaihtag SQ174802 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 01).
- 6 (enam) potong pakaian milik YONG KUONG YEE yang terdiri dari 1 baju dan 5 celana (kode BB : 01 B).
- 9 (sembilan) potong pakaian milik LIE CHUN HWA terdiri dari 6 baju dan 3 celana (kode BB : 01. C).
- 6 (enam) potong pakaian wanita.
- 1 (satu) buah passport Malaysia No. A16271589 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 01).
- 1 (satu) lembar Departure Card An. An. YONG KUONG YEE (kode BB : 02).
- 1 (satu) lembar KTP Malaysia A.n. An. YONG KUONG YEE (kode BB : 03).
- 1 (satu) lembar SIM Malaysia An. An. YONG KUONG YEE (kode BB : 04).
- 1 (satu) lembar iteneray electronic tiket No.618-9743710683 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 05).
- 1 (satu) lembar boarding pass flight MI-961 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 06).
- 1 (satu) lembar boarding pass flight SQ-962 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 07).
- 1 (satu) lembar Claimtag SQ174802 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 08).

Dikembalikan kepada terdakwa YONG KUONG YEE.

- 1 (satu) buah passport Malaysia No. A16321918 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 01).
- 1 (satu) lembar Departure Card An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 02).
- 1 (satu) lembar KTP Malaysia An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 03).
- 1 (satu) lembar SIM Malaysia An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 04).
- 1 (satu) lembar Iteneray electronic tiket No.618-9743710682 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 05).
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Flight MI-961 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 06).
- 1 (satu) lembar boarding pass flight SQ-961 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 07).
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa taxi "Garuda Biru" An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 08).
- 1 (satu) lembar manifest penumpang Singapura Airlines Flight SQ962 keberangkatan 07 Mei 2010 rute Singapura -



Jakarta (kode BB : 09).

Dikembalikan kepada terdakwa LEE CHUIN HWA.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; ---

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Nopember 2010 Nomor : 1131/Pid.B/2010/PN.TNG., dan pada tanggal 02 Desember 2010 Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Desember 2010 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2010 secara patut dan saksama ;

Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara tanggal 13 Desember 2010 Nomor : W29.U4/563/HN.01.10/XII/2010 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 13 Desember 2010 Nomor : W29.U4/564/HN.01.10/XII/2010 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Desember 2010 s/d tanggal 22 Desember 2010, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember 2010 dan Terdakwa tertanggal 02 Desember 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding ;

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Nopember 2010, Nomor : 1131/Pid.B/2010/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tangerang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- **Menimbang**, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur- unsur dari pasal- pasal yang didakwakan kepadanya, sebagaimana dalam pertimbangan diatas ;

----- **Menimbang**, bahwa terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Nopember 2010, Nomor : 1131/Pid.B/2010/PN.TNG telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana oleh dakwaan Primair melanggar Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam putusan peradilan tingkat pertama dan telah dijatuhi pidana sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan ini diatas ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Peradilan Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan secara saksama segala alasan hukum yang menjadi dasar dari pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama yang pada akhirnya berpendapat secara sah dan keyakinan telah membuktikan segala unsur- unsur yang terkandung dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan keyakinan dan telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas dalam putusan ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa unsur- unsur yang terkandung dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

Setiap _____ Orang ;

Tanpa hak atau Melawan Hukum, memproduksi, mengimport, mengeksport atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana



Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana yang dimaksud Pasal 113 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai unsur ad.1. “barang siapa” dan unsur ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” pada pokoknya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menguraikan tentang pertimbangan hukum unsur ad.1 dan ad.2 tersebut. Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam menguraikan tentang pertimbangan unsur ad.1. dan ad.2 tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding unsur ad.1. “barang siapa” dan unsur ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” secara hukum telah terpenuhi ; -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai unsur ad.3. “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana yang dimaksud Pasal 113”, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan baik Keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan Keterangan Saksi- Saksi dan Barang Bukti dalam perkara ini, telah terbukti terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum ad.3 dalam Putusan Majelis



Hakim Tingkat Pertama ;

----- **Menimbang**, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-
unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 113
ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun
2009, telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan dan
telah dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya
dalam perkara tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dari pertimbangan hukum dalam ad.3
tersebut diatas setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
mempelajari dengan saksama pertimbangan tersebut tidak
sependapat dengan alasan berdasarkan fakta- fakta hukum baik
dari keterangan terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan saksi,
khususnya keterangan saksi Lee Chuin Hwa (Terdakwa dalam
perkara terpisah), ternyata keterangan tersebut saling
berkaitan dan bersesuaian ; -----

----- **Menimbang**, bahwa namun sebelum Majelis Hakim Tingkat
Banding mempertimbangkan keberatan yang menjadi alasan
sebagaimana dalam mempertimbangkan unsur ad.3 tersebut,
terlebih dahulu harus ditelaah apa yang dimaksud dengan
“Permufakatan Jahat” sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum
Pasal 1 angka 18 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan
Jahat” dalam undang-undang tersebut adalah “perbuatan dua orang
atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,
melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,
menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi
anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau
mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba” ;



----- **Menimbang**, bahwa dari maksud sebagaimana terurai diatas, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” terlebih dahulu antara dua orang atau lebih sudah ada “Niat” atau “Kehendak” yang sama yang disadari untuk melakukan suatu tindak pidana sehingga dapat dikatakan “bersekongkol/bersepakat”. Jadi para pelaku sudah harus tahu apa yang akan dilakukan sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Untuk kejahatan narkoba ini ada keharusan menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

----- **Menimbang**, bahwa apabila maksud dari pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta- fakta hukum yang didapat dalam persidangan baik dari Keterangan Terdakwa dan Saksi Lee Chuin Hwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), keterangan mana saling berkaitan dan bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa sebelumnya, yaitu tanggal 02 Mei 2010 terdakwa dan saksi Lee Chuin Hwa berangkat dari Kuala Lumpur menuju Shenzen-China dengan maksud jalan- jalan menemui teman wanita terdakwa bernama Yo Yang sedangkan saksi Lee Chuin Hwa menemui teman wanitanya bernama Li Li ;

Pada tanggal 03 Mei 2010, Terdakwa bertemu dengan Yo Yang dan makan bersama dengan saksi Lee Chuin Hwa, saksi Lee Chuin Hwa mengajak terdakwa jalan- jalan ke Soekarno Hatta dan terdakwa diminta untuk menitipkan pakaian yang akan dimasukan ke dalam tas ;

Pada tanggal 04 Mei 2010, terdakwa ditelepon oleh saksi Lee Chuin Hwa yang intinya terdakwa diajak bertemu di Hao Di Fang ;



Tanggal 05 Mei 2010, terdakwa, saksi Lee Chuin Hwa, Yo Yang bertemu dengan Li Li di Karaoke Baby Face;

Tanggal 06 Mei 2010, terdakwa ditelepon oleh saksi Lee Chuin Hwa untuk bertemu di kamar Hotel Hao Di Fang, sesampainya di kamar tersebut, terdakwa melihat ada koper warna abu-abu merek "Eminent", terdakwa buka, terdakwa lihat ada pakaian, kemudian terdakwa juga memasukan pakaiannya ke dalam koper tersebut, Saksi Lee Chuin Hwa berpesan agar terdakwa besok bangun pagi-pagi untuk berangkat ke Soekarno Hatta ; -----

Pada tanggal 07 Mei 2010 pukul 07.00 waktu Shenzen, terdakwa sedang makan di Restoran samping Hotel Hao Di Fang bersama Yo Yang. Ketika itu saksi Lee Chuin Hwa menelpon terdakwa untuk cepat-cepat berangkat. Selesai makan lalu terdakwa berangkat ke Bandara Shenzen, sedangkan saksi Lee Chuin Hwa bersama Li Li berangkat lebih dahulu naik taxi, tiba di airport, terdakwa bertemu saksi Lee Chuin Hwa, Lee Chuin Hwa menyerahkan paspornya, kemudian terdakwa chek in, selanjutnya diberi Boarding pas dan claim tag atas nama terdakwa, bagasi yang dibawa adalah koper warna abu-abu merek Eminent ;

Bahwa menurut saksi Lee Chuin Hwa, koper tersebut diserahkan oleh Li Li di kamarnya pada tanggal 06 Mei 2010, koper tersebut sudah berisi pakaian Li Li ;

Bahwa saksi Lee Chuin Hwa menerangkan bahwa koper yang dititipkan pada terdakwa yang boarding atas nama terdakwa adalah milik Li Li pacar saksi, yang di beri tahu oleh Li Li isinya hanya pakaian dan saksi sempat melihat dengan cara membukanya yang isinya hanya pakaian. Saksi tidak curiga bahwa isi koper itu yang setelah dibuka petugas ada kristal



putih di dinding koper ;

Bahwa saksi Lee Chuin Hwa menerangkan bahwa koper milik pacarnya yang boarding atas nama terdakwa akan diambil oleh Li Li bertemu di Jakarta ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata tujuan awal dari terdakwa dari Kuala Lumpur hanya menuju Shenzen China, tepatnya pada tanggal 02 Mei 2010 untuk ketemu teman wanitanya yang bernama Yo Yang dengan maksud jalan-jalan dengan saksi Lee Chuin Hwa menemui teman wanitanya bernama Li Li. Tanggal 03 Mei 2010 terdakwa bertemu Yo Yang dan saat makan malam, saksi Lee Chuin Hwa mengajak terdakwa jalan-jalan ke Soekarno Hatta dan terdakwa diminta untuk menitipkan pakaian yang akan dimasukkan ke dalam tas. Pada tanggal 05 Mei 2010 terdakwa di telepon oleh saksi Lee Chuin Hwa di kamar Hotel Hao Di Fang terdakwa melihat koper merk "Eminent" dan melihat/membuka tas tersebut yang ada hanya pakaian dan terdakwa memasukkan pakaiannya ke dalam tas tersebut. Tanggal 07 Mei 2010 tepat jam 07.00 Shenzen sedang makan di Hotel Hao di Fang telah ditelepon saksi Lee Chuin Hwa supaya cepat-cepat berangkat karena saksi Lee Chuin Hwa deangan teman wanita Li Li telah berangkat lebih dahulu. Pada saat bertemu Lee Chuin Hwa di Airport, saksi Lee Chuin Hwa menyerahkan paspornya, lalu terdakwa chek-in, diberi boarding pas dan claim tag atas nama terdakwa. Lalu pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2010 sekira jam 18.14 Wib terdakwa dan saksi Lee Chuin Hwa telah ditangkap dengan barang bukti berupa sabu-sabu jenis Metamfetamina yang didapat pada dinding tas atas nama terdakwa. Dari uraian tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa terdakwa yang tujuan semula hanya ke Shenzen China dan meneruskan jalan-jalan ke Soekarno Hatta hanya diajak oleh saksi Lee Chuin Hwa dan terdakwa hanya diminta menitipkan pakaiannya ke dalam tas merk Eminent. Tas tersebut milik Li Li



teman wanita saksi Lee Chuin Hwa. Terdakwa tidak tahu ada apa isi tas selain pakaian Li Li dan pakaian terdakwa. Tiba di Bandara Soekarno Hatta terdakwa ditangkap telah membawa shabu-shabu jenis metamfetamina. Dari uraian mana tidak terlihat ada permufakatan yang didahulukan oleh "niat" terdakwa bersama-sama saksi Lee Chuin Hwa dengan tujuan yang satu memasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke wilayah pabean Indonesia. Di samping itu juga terdakwa sepanjang persidangan tidak diketemukan ada fakta hukum bahwa terdakwa sebagai/menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Dengan alasan-alasan fakta hukum diatas telah tergambar Teori Koherensi atau Konsisten bahwa permufakatan dari perbuatan terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut tidak terbukti. Dengan demikian apa yang dimaksud dalam unsur ad.3 secara hukum tidak dapat dibuktikan ;

----- **Menimbang**, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum acara pidana oleh karena salah satu unsur dari pasal yang menjadi landasan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terbukti, maka atas diri terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut (Pasal 191 ayat (1) KUHP) ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum bersifat alternatif sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka oleh karena Dakwaan Primair melanggar pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan membuktikan kesalahan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

Barang Siapa ;

Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

----- **Menimbang**, bahwa terhadap unsur ad.1. "Barang Siapa" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur ad.1 dalam Dakwaan Primair diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan selanjutnya dijadikan dalam pertimbangan unsur ad.1 ini dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi secara hukum ;

----- **Menimbang**, bahwa untuk unsur ad.2 ini pada prinsipnya bersifat alternatif dalam arti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dimaksud ;

----- **Menimbang**, bahwa apabila maksud yang dikehendaki oleh unsur ad.2 dihubungkan dengan keterangan saksi Devi Mahnizon, Sandi Kuntarto dan Ridwan Arbain yang ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil di Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, dimana pada saat para saksi- saksi tersebut bertugas di Bandara Soekarno Hatta Terminal 2 D Kedatangan Luar Negeri pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2010 sekira jam 18.14 wib, para saksi telah melakukan penindakan terhadap dua orang penumpang Pesawat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa tindakan tersebut dilakukan terhadap ke dua orang tersebut berawal dari saksi Devi Mahnizon, Sandi Kuntarto dan saksi Ridwan Arbain yang sedang melakukan tugas pemeriksaan barang/bagasi penumpang Singapura Airlines nomor penerbangan SQ 962 dengan X-Ray, saksi mencurigai adanya sesuatu yang tidak wajar pada penampilan monitor X-Ray dari sebuah koper, selanjutnya koper tersebut saksi turunkan dan setelah seluruh bagasi selesai di X-Ray, koper tersebut dilakukan X-Ray di timbang (meja pemeriksaan) pintu keluar oleh saksi Sandi Kuntarto, dan dilakukan pemeriksaan terhadap koper tersebut, dari hasil pemeriksaan diketahui koper tersebut memiliki ruangan palsu yang dilapisi kulit koper lainnya, kemudian isi koper tersebut berupa pakaian dikeluarkan dan dilakukan peng-X-Ray-an lagi dan tampilan yang mencurigakan dari koper tersebut masih kelihatan, kemudian penumpang pemilik koper tersebut di bawa ke Posko Delta. Kemudian saksi ke Posko Delta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, koper tersebut di bongkar dan ditemukan kristal putih dibungkus plastik yang ditempatkan pada ruang diantara dua lapis dinding koper. Selanjutnya terhadap kristal tersebut dilakukan pengetesan dengan menggunakan Narkotest dan hasilnya positif narkotika jenis sabu (Metamfetamina). Dan hasil pemeriksaan paspor diketahui penumpang tersebut bernama Yong Kuong Yee (terdakwa) warga Negara Malaysia No. Paspor A 16271589, terdakwa mengaku ia datang ke Indonesia bersama satu orang teman yang lebih dahulu telah keluar ;

----- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melepas terdakwa dengan dimonitor oleh saksi Ridwan Arbain dan saksi Sandi Kuntarto. Kemudian terdakwa berhenti di depan stand sewa angkutan Garuda Biru, dan menunjuk seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

diakuinya teman yang datang ke Indonesia dan ternyata orang tersebut pun mengakuinya selanjutnya orang tersebut di bawa ke Posko Delta, dari hasil pemeriksaan diketahui orang tersebut bernama Lee Chuin Hwa, warga Negara Malaysia No. Paspor A 16321918 dan dari dalam tas Lee Chuin Hwa ditemukan Claim Tag No. SQ 174802 atas nama Yong Kuong Yee untuk pengambilan bagasi yang menempel di boarding pass Lee Chuin Hwa ;

----- Bahwa saksi- saksi Devi Mahnizon, Sandi Kuntarto dan saksi Ridwan Arbain menyatakan/menerangkan setelah melakukan pengecekan terhadap paspor, boarding pass dan claim tag diperoleh fakta sebagai berikut :

Paspor No. A.16271589 atas nama terdakwa Yong Kuong Yee dan paspor No. A.16321918 atas nama saksi Lee Chuin Hwa ;

Boarding pass atas nama terdakwa Yong Kuong Yee seat No.12 F, seat No.12 E atas nama saksi Lee Chuin Hwa flight MI-961 tanggal keberangkatan 07 Mei 2010 rute Shenzen- Singapura dan boarding pas atas nama terdakwa Yong Kuong Yee seat No.40 J, seat No.40 K atas nama saksi Lee Chuin Hwa flight SQ-962 tanggal keberangkatan 07 Mei 2010 rute Singapura- Jakarta ;

1 (satu) lembar barang bukti pengambilan bagasi (claim tag) No. SQ 174802 atas nama Yong Kuong Yee (terdakwa) ;

1 (satu) buah koper merek "EMINENT" claim tag yang melekat pada koper tersebut cocok dengan claim tag yang dibawa oleh terdakwa ;

Bahwa barang bukti kristal putih yang diduga sabu- sabu jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina sejumlah 6 bungkus dengan berat bruto 5.630 gram ;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti pada tanggal 08 Mei 2010 dilimpahkan kepada Satuan Narkoba Polres Metro Bandara Soekarno Hatta ;

----- **Menimbang**, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Montana Maruli, SH, bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 telah menerima penyerahan tersangka atas nama Yong Kuong Yee berikut barang bukti dari petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, barang bukti tersebut antara lain : 6 bungkus plastik diduga berisi narkotika jenis sabu, berat bruto seluruhnya 5.630 gram ;

----- **Manimbang**, bahwa terdakwa juga menerangkan bahwa benar barang bukti berupa koper merk Eminent adalah terdakwa yang membawanya dari Singapura ke Indonesia, tapi koper tersebut adalah milik saksi Lee Chuin Hwa ;

----- Bahwa pada saat koper tersebut di buka oleh petugas di bandara, terdakwa dan saksi Lee Chuin Hwa ikut menyaksikan ;

----- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau di dalam koper tersebut ada sabu, terdakwa saat membuka koper tersebut tanggal 06 Mei 2010 sehari sebelum berangkat ke Jakarta untuk menaruh pakaian terdakwa, terdakwa tidak melihat ada sabu di dalam koper tersebut ;

----- Bahwa dalam koper tersebut seingat terdakwa hanya ada pakaian terdakwa, pakaian saksi Lee Chuin Hwa dan pakaian Li Li, terdakwa menitip pakaian di koper Lee Chuin Hwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

diminta oleh saksi Lee Chuin Hwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.1092/KNF/2010 tanggal 19 Mei 2010, bahwa benar barang bukti tersebut positif Metamfetamina (Narkotika golongan I No. Urut 61) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan diatas bahwa terdakwa telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa hak dan melawan hukum karena pada saat terdakwa di tangkap dimana terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan juga terdakwa yang sehari-hari sebagai karyawan swasta/office boy tidak ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan terdakwa. Disamping itu juga tidak ada kaitannya dengan tujuan bagi dunia pendidikan untuk penelitian maupun tujuan dunia kesehatan guna pengobatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa unsur ad.2 yang dimaksud dalam pasal tersebut secara hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi secara hukum semua unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara hukum dan keyakinan terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan dipersidangan ternyata tidak dapat ditemukan/diperoleh tentang adanya hal- hal yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, oleh sebab itu atas diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa tentang penahanan terdakwa, oleh karena tidak ada hal- hal yang eksepsional, maka penahanan atas diri terdakwa tersebut, tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dipidananya terdakwa tersebut, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan sesuai maksud dari ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai berikut ; -----

Hal- hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ; -----

Barang bukti yang dibawa oleh terdakwa cukup banyak ; -----

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah di hukum ; -----

Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----

Terdakwa hanya diajak oleh saksi Lee Chuin Hwa (perkara terpisah), ikut ke Bandara Soekarno Hatta untuk jalan- jalan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ditinjau dari kemanfaatan (doelmatege) dari hukuman bagi diri terdakwa ; -----

----- **Memperhatikan** ketentuan dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 25
Nopember 2010 Nomor : 1131/PID.B/2010/PN.TNG. yang
dimintakan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa **YONG KUONG YEE** tersebut diatas tidak
terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair melanggar Pasal
113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair
tersebut ; -----

Menyatakan Terdakwa **YONG KUONG YEE** tersebut diatas telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana
Penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana
Penjara selama **4 (empat) bulan** ;

Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan
dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan ;



Memerintahkan agar barang bukti berupa :

-
- 1 (satu) bungkus plastik klip kode I berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,5190 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode II berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4340 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode III berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3610 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode IV berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4945 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode V berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3870 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kode VI berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,4901 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson type milik LEE CHUIN HWA (kode BB : 09).
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1202 milik LEE CHUIN HWA (kode BB : 09).
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6300 berikut simcard milik YONG KUONG YEE (kode BB : 09).

Dirampas untuk **dimusnahkan** ;

-
- 1 (satu) buah koper warna abu-abu merk Eminent berclaimtag SQ174802 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 01).
 - 6 (enam) potong pakaian milik YONG KUONG YEE yang terdiri dari 1 baju dan 5 celana (kode BB : 01 B).
 - 9 (sembilan) potong pakaian milik LEE CHUN HWA terdiri dari 6 baju dan 3 celana (kode BB : 01. C).
 - 6 (enam) potong pakaian wanita.
 - 1 (satu) buah passport Malaysia No. A16271589 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 01).
 - 1 (satu) lembar Departure Card An. YONG KUONG YEE (kode BB : 02).
 - 1 (satu) lembar KTP Malaysia An. YONG KUONG YEE (kode BB : 03).
 - 1 (satu) lembar SIM Malaysia An. YONG KUONG YEE (kode BB : 04).
 - 1 (satu) lembar iteneray electronic tiket No.618-9743710683 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 05).
 - 1 (satu) lembar boarding pass flight MI-961 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 06).
 - 1 (satu) lembar boarding pass flight SQ-962 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 07).
 - 1 (satu) lembar Claimtag SQ174802 An. YONG KUONG YEE (kode BB : 08).

Dikembalikan kepada **terdakwa** **YONG KUONG YEE** ;



- 1 (satu) buah passport Malaysia No. A16321918 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 01).
- 1 (satu) lembar Departure Card An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 02).
- 1 (satu) lembar KTP Malaysia An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 03).
- 1 (satu) lembar SIM Malaysia An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 04).
- 1 (satu) lembar Iteneray electronic tiket No.618-9743710682 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 05).
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Flight MI-961 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 06).
- 1 (satu) lembar boarding pass flight SQ-961 An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 07).
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa taxi "Garuda Biru" An. LEE CHUIN HWA (kode BB : 08).
- 1 (satu) lembar manifest penumpang Singapura Airlines Flight SQ962 keberangkatan 07 Mei 2010 rute Singapura – Jakarta (kode BB : 09).

Dikembalikan kepada terdakwa LEE CHUIN HWA ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K A M I S**, tanggal **17 Februari 2011**, oleh kami **NDJILEI KABAN, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **ZARKASRI, SH. M.Hum.** dan **SYAMSUL ALI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 Desember 2010 Nomor : 199/PEN.PID/2010/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
31
-

MUJIZAT, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa
dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

ZARKASRI, SH. M.Hum.

TTD

SYAMSUL ALI, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

TTD

NDJILEI KABAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUJIZAT, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)